

**ANALISIS YURIDIS TENTANG
NON TRADE ISSUES
DALAM KERANGKA WTO**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Sriwijaya**




Oleh:

**N A M A : FRISKA AFNI
NIM : 02033100159**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**

S
341.754
Afni
a
2007




**ANALISIS YURIDIS TENTANG
NON TRADE ISSUES
DALAM KERANGKA WTO**

16000

16362.

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Sriwijaya**



Oleh:

**N A M A : FRISKA AFNI
N I M : 02033100159**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG *NON TRADE ISSUES*
DALAM KERANGKA WTO**

Diajukan Oleh:

N A M A : FRISKA AFNI

NIM : 02033100159

**Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,
baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai
Skripsi jenjang Pendidikan Sarjana (S-1) Hukum**

Pembimbing II,



**Meria Utama, SH.,LL.M.
NIP. 132 300 737**

Pembimbing I,



**Syahmin AK.,SH.,MH.
NIP. 131 292 297**

LEMBAR PENGESAHAN

TELAH DIUJI :

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Mei 2007
Nama : FRISKA AFNI
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100159
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah Transnasional

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D
2. Sekretaris : Arfiana Novera, S.H.,M.Hum
3. Anggota : Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)



Inderalaya, Mei 2007
Mengetahui :
Dekan,

[Signature]
H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H
NIP. 130 604 256

MOTTO :

**KITA ADALAH KITA YANG TERBAIK BILA MENJADI
DIRI KITA SENDIRI**

-Kimberly Kirberger-

**Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam Doa dan Permohonan
dengan Ucapan Syukur**

-Filipi 4:16-

mm

Kupersembahkan untuk :

- ♥ Papa dan Mama Tercinta**
- ♥ Kakak dan Adik Tersayang**
- ♥ Sahabat, Teman dan Saudara/i Terkasih**
- ♥ Almamater**

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak H.M.Rasyid Ariman, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ahmatturahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Syahmin AK, S.H.,M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama penulis, untuk semua waktu, kesabaran dan bimbingan yang telah penulis terima selama ini;
6. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M, selaku Dosen Pembimbing II penulis, untuk semua bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis;
7. Ibu Helmanida, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, untuk semua nasehat dan saran yang diberikan kepada penulis selama ini;
8. Seluruh Dosen yang telah mengajar penulis, dan Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama Yuk' Las, yang telah membantu segala urusan administrasi penulis selama ini.
9. Keluarga yang amat penulis sayangi. Suatu anugerah yang tiada tara dapat memiliki keluarga yang selalu ada bagi penulis.
10. Setiap orang yang telah membantu penulis selama ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Terimakasih

Penulis

♥ SPECIAL THANKS ♥

First of all, I wanna thanks to my **Almighty God, Jesus Christ**, for His grace, mercy and plan for my life. It is You who make this all possible and I am eternally grateful.

Thanks for giving me strength.

♥ My beloved family :

As a reward to Papa (A.Siahaan, SH) and Mama (N.Hutahaean), for all the love, prayers and support in my whole life. This is as my thankful for everything that you gave to me and also as a new start in my real comin' life. I will always love you.

My best girl in da world : Kak Athur, Thanks to show me what da real world is; Kak Yanti, you are my best 'nurse'; and 'si centil' Ely, you mean manything for me sista!!

Having ye' all, is an amazing grace for me.

Sie sie ni men te ai. Wo ye hen ai ni men pa!!!!

Sisca & Adrian, thanks for all the happiness and support that you gave to me.

Amangboru R. Sihombing Family in Pagaram, a place to go when I don't know where I wanna go. Ian, Dedek, Gito and Angel, I love you all.

♥ My very best Friend :

Domdom & Elida, no matter we are far away now, you'll always in my heart ;

Dewi F, you are more than just a friend, you are like my soulsista;

Fransisca, Erynowaty, Susanti, Siu Cieng, Toni_Zuenry, Saptawira, Chalvin,

thanks for all your care and support. Thanks for all your phonecalled.

Kalian membuatku percaya persahabatan tidak terbatas jarak dan waktu.

♥ My Pals :

My 'bulbul' : Natalita 'Grace' SH, Elis, and Leny_Tigan, Thanks for always by my side and thanks for all da nice memoriez in our togethernest.luv u much...

My 'Grobak' : Jek_uncong, Roni, Boy_Michael, Jek_Torus, Tompunk, Andre, Janto,

Wandes, Angga. Always remember that friendship never end.

Thanks for colouring a part my life...aku sayang kalian.

My very first friend at UNSRI, Andi Fajaryani, you can always make me smilin', thanks for your all. *Teman skripsiku*: Lia_Karina SH 'bibik', and Dian Puspitasari, thanks for never stop support me. *Teman-teman Program Kekhususan HI angk.2003* : Fidelia SH, Rizky, Chairunisyah, Anesta, Tesha and the only one Anhar, *makasih 'tuk semua kebersamaanya*. Just show 'em all that we'll be da best.

My 'ating' 2004-2006, *Ayo smangat kuliahnya!!!!*

Ucok & Yosephine, Praditta, Fransisca, Fina, Pintamin, Novi Cs, and all my frenz at FH'03, Thank so much frenz. Thanks for everything. Wish you all da best.

♥ GMKI Family :

K'Dina & K'Mince, thanks for your all sista; Bang Astra, thanks for being my bro!!!; Jhon_Harrys, keep smillin' pleaselll; Anggie, my nice sista; Erwin, you helped me so much bro!!!; Okto, keep singing; SinChan_dra 'jelek', Jannus, Linda, Tiurma, Lusy, bang Andre, bang Olop, Oberlin & Ferry, and all other GMKI's member.

Makasih untuk semua kenangan manisnya. Ut Omnes Unum Sint. Syallom.....

Finally, to Y.O.U., best part of my dream. You always make me have a nice dream. Now, its time for me to wake up and make it all come true.

The last, but not the least, for everyone who helped me colouring my life.

Just let your footprint on me. I'll try to be there when you need me.

Thankyou.....Thankyou.....Thankyou.....

Lots of love,

♥ FRISKA RANI ♥

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan berkat dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ *Analisis Yuridis tentang Non Trade Issues dalam Kerangka WTO* “.

Perdebatan tentang *Non Trade Issues* yang ingin dimasukkan kedalam yuridiksi WTO, hingga saat ini masih saja menjadi debat yang berkepanjangan diantara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, dan belum memperoleh kesepakatan. Hal yang ditakutkan adalah, dengan adanya non trade issues, akan mengakibatkan terjadinya perubahan sistem dalam praktek perdagangan internasional. Oleh karena itu penulis telah melakukan suatu studi kepustakaan yang laporannya tertuang ddalam bentuk skripsi ini.

Dengan tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perdagangan internasional, serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca. Demikianlah harapan penulis, semoga berguna bagi khalayak yang lebih luas.

Inderalaya, Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	UMP. PERPUSTAKAAN	i
Halaman Persetujuan	UNIVERSITAS SHIMOLJAWA	ii
Halaman Pengesahan	NO. DAFTAR : 070986	iii
Halaman Motto dan Persembahan	TANGGAL : 11 AUG 2007	iv
Ucapan Terimakasih		v
Kata Pengantar		viii
Daftar Isi		ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang lingkup	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WTO

A. Sejarah singkat GATT	11
B. Pembentukan WTO	15
C. Fungsi dan Tujuan WTO	19
D. Peranan WTO	20
E. Dampak WTO terhadap Perdagangan Dunia	21
F. Keanggotaan WTO	23
G. Negara-negara Berkembang dan WTO	24
H. Sasaran WTO	28
I. Elemen Perjanjian WTO	28

J.	Sistem Penyelesaian Sengketa WTO	29
a.	<i>Dispute Settlement Understanding</i> (DSU)	29
b.	Tahapan Penyelesaian Sengketa dalam WTO	31
K.	Indonesia dan WTO	34
BAB III	ISU-ISU NON TRADE	
A.	Isu Lingkungan	37
B.	Isu Perburuhan	38
C.	Isu HAM dan Demokratisasi	39
D.	Isu Kesehatan	41
1.	Masalah Pangan Iradiasi.....	42
2.	Masalah Produk Minuman.....	44
3.	Masalah Udang	45
BAB IV	ANALISIS TENTANG <i>NON TRADE ISSUES</i> DALAM DUNIA INTERNASIONAL DAN INDONESIA	
A.	Isu Lingkungan	47
1.	Pengaturan Perlindungan Lingkungan Global ...	49
2.	Lingkungan Hidup dan WTO	51
3.	Indonesia dan Lingkungan Hidup	56
B.	Isu Perburuhan	57
C.	Masalah Demokratisasi dan HAM	64
1.	Sejarah HAM Dunia	64
2.	Pengaturan HAM dalam Instrumen Perjanjian...	66
3.	Kaitan HAM dan Demokratisasi dengan WTO..	67
4.	Kaitan Ekonomi Global dengan HAM dan Demokratisasi	70

5. Perkembangan HAM di Indonesia	73
D. Isu Kesehatan	75
1. Masalah Pangan Iradiasi	75
2. Masalah Produk Minuman	79
3. Masalah Uang	82
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
 DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abad ke-21 telah membawa kita dalam gejala saling keterkaitan di antara negara-negara di dunia. Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, bahkan juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (*trade in goods*), maupun di bidang jasa (*trade in service*). Saling keterkaitan ini memerlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku.¹

Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara. Richard Rosecrance memaparkan betapa besar kekuatan yang dapat diwujudkan oleh suatu bangsa melalui kemampuan dagangnya. Kegiatan perdagangan mampu menggantikan ekspansi wilayah dan perang militer sebagai kunci pokok menuju kesejahteraan dan pencapaian kekuasaan internasional. Disimpulkannya bahwa manfaat perdagangan dan kerjasama internasional dewasa ini jauh melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah.²

Oleh karena itu, sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan

¹ H.S.Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2000, hlm.1.

² Hatta, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.1.

internasional, diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional ini. Perangkat hukum internasional yang mengatur hubungan dagang antarnegara terkandung dalam dokumen GATT yang ditandatangani negara-negara tahun 1947, dan mulai diberlakukan sejak tahun 1948. Dari waktu ke waktu ketentuan GATT disempurnakan lewat berbagai putaran perundingan, terakhir lewat perundingan-perundingan putaran Uruguay (1986-1994) yang berhasil membentuk sebuah organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organisation [WTO]*). Badan inilah yang selanjutnya akan melaksanakan dan mengawasi aturan-aturan perdagangan internasional yang telah dirintis GATT sejak tahun 1947. Aturan-aturan GATT 1947 diintegrasikan ke dalam sistem WTO, yang tidak hanya mengatur perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa, masalah hak milik intelektual, dan aspek-aspek penanaman modal yang terkait.³

Perluasan ruang lingkup pengaturan perdagangan internasional dari waktu ke waktu selama putaran-putaran perundingan WTO terus mengalami perubahan dan penambahan. Hal yang sebelumnya tidak termasuk dalam yurisdiksi WTO, akhirnya berhasil dimasukkan oleh negara-negara peserta ke dalam yurisdiksi WTO melalui putaran-putaran perundingan. Contohnya saja dalam Putaran Uruguay, yang antara lain memasukkan perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual kedalam yurisdiksi

³ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam kerangka studi analitis)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.12.

WTO. Hal ini ternyata malah menandai babak baru konfrontasi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang di arena perdagangan internasional.

Berawal dari tahun 1980-an ketika sejumlah perusahaan farmasi dan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki ketergantungan pada Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI)⁴ mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk mengkaitkan HAKI dengan perdagangan guna melindungi kepentingan mereka atas HAKI. Politik dagang AS kemudian dituangkan dalam sejumlah instrument kebijakan unilateral AS, termasuk persyaratan bagi mendapatkan tarif nol bagi impor barang bagi negara-negara berkembang dalam kerangka *Generalized System of Preferences* (GSP) dan sanksi perdagangan “*Special 301*” yang sangat terkenal. Tujuan utamanya adalah guna mempengaruhi peraturan dalam negeri di negara-negara lain, di bidang perlindungan HAKI.⁵

Usaha AS ini kemudian membuahkan kesepakatan yang dikenal dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). TRIPs memungkinkan AS dan sejumlah negara dapat memaksakan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan HAKI dari negara lain. Kewenangan AS dan negara-negara maju untuk menempatkan persoalan yang menjadi kepentingan para pelaku usahanya yakni HAKI ke dalam payung hukum WTO tampaknya mendorong mereka untuk mencoba lagi memasukkan masalah-masalah lainnya pada Konferensi Tingkat Menteri WTO yang pertama di Singapura tahun 1997. Maka mulailah dimunculkan

⁴ Yang termasuk kedalam bagian HAKI nasional Indonesia adalah : Hak Paten, Hak Merek, Hak Cipta, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit dan Varietas Tanaman.

⁵ Hatta, *Op. Cit.*, hlm.279-280.

“*new issues*” yakni penanaman modal (*investment*), kebijakan persaingan (*competition policy*), pengadaan barang oleh pemerintah (*government procurement*) dan fasilitasi perdagangan (*trade facilitation*).⁶ Dan akhirnya pada setiap perundingan WTO selalu bermunculan “*issues-issues*” dari negara-negara peserta, terutama negara-negara maju dengan tujuan untuk dijadikan sebagai bagian dari peraturan WTO juga, tidak ketinggalan dengan “*non trade issue*” yang sedang ramai menjadi bahan pembicaraan diantara negara-negara anggota WTO.

Menurut Syahmin AK, yang mengutip karya tulis dari Hakan Vaughan, and Scott Nordstrom, “*World Trade Organization: Special Studies 4 Trade and Environment*” (1999), menuliskan bahwa:⁷

“...meletakkan dasar pembentukan WTO sebagai kerjasama di bidang perdagangan (*trade only*) sehingga tidak bisa dikait-kaitkan dengan masalah lainnya. Dengan masuknya “*non trade issues*” sebagai bagian dari ketentuan WTO dipandang sebagai pengingkaran dari tujuan asasi WTO. Putaran Uruguay yang memasukkan aspek investasi (*TRIMs*) dan hak milik intelektual (*TRIPs*) juga dianggap sebagai inkonsistensi dari tujuan utama WTO, walaupun secara akademik dapat diterima suatu hubungan rasional antara perdagangan dengan investasi dan HAKI....”

Dalam konteks ini J. Soedradjad Djiwandono, dalam kata sambutannya untuk menghantarkan terbitnya buku H.S. Kartadjoemena, yang berjudul *GATT dan WTO (Sistem, forum dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan)*, menegaskan bahwa :⁸

“...Pro dan kontra perlu tidaknya “*non-trade issues*” masuk dalam kerangka WTO memang selalu merupakan debat berkepanjangan antara kubu negara-negara berkembang dengan negara maju. Negara-negara

⁶ *Ibid*

⁷ Syahmin AK. *Op. Cit.*, hlm.16 -18

⁸ H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO (Sistem, forum dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan)*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, (UI – Press), hlm.ix.

berkembang kerap mencurigai upaya mengintegrasikan aspek non trade issues sebagai bentuk imperialisme gaya baru, yakni untuk lebih memperkuat kekuasaan ekonomi negara maju di negara-negara berkembang. Lemahnya penegakan hukum di area trade issues dan bargaining position negara berkembang akan semakin lebih dari sudah lemah. Sementara itu negara maju menanggapi "non trade issues" sebagai ketentuan perdagangan internasional di bawah payung WTO akan efektif jika "non trade issues" diadopsi sebagai bagian dari ketentuan WTO atau cara efektif untuk mengurangi pelanggaran HAM, pelanggaran hukum lingkungan di negara berkembang adalah melalui pengenaan sanksi di area perdagangan semacam pemboikotan produk tertentu".

"Non trade issues" walaupun kemudian mendapat penolakan keras tidak saja dari negara-negara berkembang tetapi juga masyarakat negara maju sendiri (misalnya: kasus demo besar-besaran menolak globalisasi ekonomi di Seattle, 1998)⁹ tidak berarti tenggelam begitu saja. Sejumlah negara maju nyata masih berupaya untuk mendesakkan usulan mereka dalam pertemuan-pertemuan WTO mendatang, bahkan diprediksi akan diintensifkan sebagai antisipasi masuknya RRC dalam WTO.¹⁰

Berangkat dari uraian fakta dan peristiwa serta masalah-masalah di ataslah maka penulis tertarik untuk melakukan suatu tinjauan akademis tentang hubungan "non trade issues" dengan perjanjian internasional dalam bidang perdagangan,

⁹ Demonstrasi anti WTO di Seattle, Banyak sekali kelompok-kelompok dari seluruh dunia yang seperti Kaum pecinta alam, petani dari Dunia Pertama, anggota serikat buruh, feminis, punk, aktivis HAM, wakil masyarakat adat, anak muda dan orang separo baya, warga Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Amerika Latin dan Asia, serta masih banyak lagi yang lain, berkumpul di Seattle waktu itu. Mereka semua bersatu dalam menolak slogan "Semua kekuatan untuk perusahaan-perusahaan transnasional!" yang menjadi agenda WTO. (Lihat : <http://amoyepai.blog.com/1434114/>)

¹⁰ Laporan **Gusmardi Bustami**, Dubes RI untuk WTO/Deputi Wakil Tetap II RI - Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa Swiss, dalam Workshop Forum WTO: "Menyusun Posisi Pembangunan Strategis pada KTM VI WTO di Hongkong", Jakarta, Indonesia 5 – 6 September 2005, Periksa Situs: www.wto.org (Akses 24 November 2006)

dengan tema: “ANALISIS YURIDIS TENTANG *NON TRADE ISSUES* DALAM KERANGKA WTO”.

B. Perumusan Masalah

Berlatar belakang pada fakta dan peristiwa yang telah dipaparkan di atas, maka masalah-masalah yang ditelaah dalam studi ini adalah:

1. Hal-hal apa sajakah yang termasuk dalam kategori “*non trade issues*” dalam kerangka WTO?
2. Bagaimanakah perkembangan “*non trade issues*” dalam kerangka WTO tersebut bagi Indonesia khususnya, dan bagi dunia internasional pada umumnya?

C. Ruang Lingkup

Berhubung tema tulisan ini mempunyai cakupan ruang lingkup yang sangat luas, maka penulis mencoba untuk membatasi ruang lingkup kajiannya. Dalam tulisan ini penulis akan mencoba mengkaji mengenai :

1. Hal-hal yang dapat dikategorikan dalam “*non trade issues*”
2. Tinjauan akademis tentang hubungan “*non trade issues*” dengan perjanjian internasional di bidang perdagangan.

3. Implikasi yuridis dan ekonomis pengintegrasian "*non trade issues*" dalam instrument perjanjian internasional di bidang perdagangan terhadap "*bargaining position*" nasional di pasar bebas.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui lebih terperinci, hal-hal apa saja yang termasuk dalam *non trade issues*;
2. untuk mengetahui dan mempelajari perkembangan *non trade issues* tersebut di Indonesia dan juga dunia internasional.

E. Manfaat Penelitian

1. *Secara teoritis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum perdagangan internasional, serta hukum pembangunan ekonomi nasional pada umumnya bagi Negara berkembang.
2. *Secara praktis* hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak yang berwenang dan para pengambil keputusan/kebijakan di berbagai instansi terkait dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan internasional

dalam pembangunan ekonomi nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait, serta kebijakan di bidang perdagangan.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tulisan ini, penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi. Metode yang penulis gunakan yaitu :

1. *Tipe Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *juridis normative* dalam artian penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka dan segala sumber informasi, kemudian mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan tersebut untuk memecahkan permasalahan.

2. *Sumber Bahan Penelitian*

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari:

- *Bahan hukum primer*, antara lain terdiri dari ketentuan WTO yang mengandung prinsip-prinsip hukum dalam pelaksanaan perdagangan internasional
- *Bahan hukum sekunder*, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan

bahan hukum primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku dan makalah, jurnal, dan hasil penelitian.

- *Bahan hukum tersier*, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, Ensiklopedia, artikel-artikel pada Koran/surat kabar, dan majalah-majalah.

3. *Metode Pendekatan*

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat deskriptif yuridis analitis dan historis. Pendekatan deskriptif yuridis analitis yakni pendekatan yang mengacu pada analitis secara yuridis terhadap peraturan-peraturan yang ada. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan perdagangan internasional dalam pembangunan ekonomi.

Sedangkan pendekatan historis adalah pendekatan yang berdasarkan kejadian atau peristiwa dimasa lalu yang berhubungan dengan praktek perdagangan internasional. Kedua pendekatan ini dilengkapi dengan pendeskripsian pandangan-pandangan pendapat para ahli mengenai perdagangan internasional.

4. *Teknik Pengumpulan dan penggalian Bahan Penelitian*

Teknik yang dilakukan oleh penulis yaitu berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Proses kompilasi dan penyeleksian data dilakukan berdasarkan relevansi materi yang terkait, sehingga dapat menopang substansi, kerangka konseptual dan analisis data penelitian ini.

Selain itu, penulis juga melakukan pendekatan lain dengan *metode KIE = Komunikasi, Informasi dan Edukasi (via Web Site / Situs Internet)*, dilakukan secara selektif pada Situs-situs internet yang memuat tentang hal-hal yang berhubungan dengan tulisan ini.

5. *Analisis Bahan Penelitian*

Analisis data dilakukan berdasarkan isi (*content analysis*) dengan memfokuskan pada temuan-temuan, baik berupa pendapat para ahli dalam bidang terkait, maupun berupa isi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, dan dikaji dari perspektif Perdagangan Internasional Dalam Kerangka WTO demi menunjang dan turut berpartisipasi dalam mengantisipasi era pasar bebas.

Data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif dan kemudian ditarik suatu kesimpulan, yang merupakan jawaban atas permasalahan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ade Manan, *Aspek Ekonomi dalam Ekonomi Global*, Penerbit: PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Adhi Wibowo, et.al., *Analisis dan Evaluasi tentang Non Trade Issues dalam perjanjian Internasional di dalam Perdagangan*, Badan Pembinaan Nasional, Depkeh-Ham RI, Jakarta, 2005.
- Bima Hermastho dan Yoel Sundarto Anoeng, *Karangan khas AFTA dan Kompetensi Tenaga Kerja*, IPB, Bogor, 2005
- Chandra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru: Menggugat Dominasi Global Barat*, Penerbit: Kronik Indonesia Baru, Bandung, 1995.
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit: Alumni, Bandung, 2001
- Edhi Purnawan, *“Kebijakan Hubungan Ekonomi Luar Negeri RI untuk Menunjang Peningkatan Perdagangan Internasional Indonesia”*, (Laporan Penelitian), UGM, Yogyakarta, 1998.
- Gautama S, *Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Gofar Bain, *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*, Penerbit: Djambatan, Jakarta, 2001.
- Hatta, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, Penerbit: Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Huala Adolf dan Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- H.S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, Penerbit: Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2000.

-, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Penerbit: Universitas Indonesia Press, 1997.
- HAW Wijaya, *Penerapan nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Ida Bagus wyasa Putra, *Hukum lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Penerbit: Rafika Aditama, Bandung, 2003.
- Ida Susanti dan Bayu Seto, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas*, Penerbit: PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Kuncoro Jakti, et.al., *Pengkajian Hukum tentang Masalah Penyelesaian Sengketa Dagang dalam WTO*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Depkeh-Ham RI, Jakarta, 1999.
- Mahmud Thoha, *Dampak Persetujuan Uruguay-GATT terhadap Industri Kecil*, Penerbit: Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998.
- Mardih Ketopo, *Hukum yang Berkaitan dengan Penerapan GATT dan Keadilan Berusaha dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit: Pustaka Sumur, Bandung, 2001.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit: Djambatan, 1991.
- Rifda Naufalin, *Aplikasi Iradiasi dalam Teknik Pengawetan Pangan*, Institut Pertanian Bogor, November 2002
- Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Penerbit: Mandar Maju, Jakarta, 2001
- Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sri Rahayu dan Oktoberina, *Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Era Perdagangan bebas*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2003
- Sutrisno, et al., *Diplomasi Multilateral Bidang Lingkungan Hidup*, Penerbit: Paramarta, Jakarta, 2001

Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

B. ARTIKEL

Glubrecht, *Basic Effect of Radiation on Matter Food Preservation by Radiation*, Vol.1.IAEA, Viena, 1987

Hak Asasi dalam Tajuk, Institut Ecata-INPI-Pact, Jakarta, 1997

Promaris, *Promosi Pemasyarakatan Ristek*, Pokja Promis, KMNRT, Edisi Juli 2001

Saefullah Wiradipraja, *Keanggotaan Indonesia dalam WTO-GATS dan Pengaruhnya Terhadap Industri dan Perdagangan Jasa*, Jurnal Hukum Internasional UNPAD, Vol.1 No.1.Tahun 2002.

C. DOKUMEN LAINNYA

- Agreement Establishing The World Trade Organization, 1994
- UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Declaration of The United Nations Conference on The Human Environmental
- Deklarasi Universal HAM PBB
- International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights.
- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

D. SITUS INTERNET

- www.deplu.go.id
- www.ditjenkpi.go.id
- www.google.com
- www.wikipedia.com
- www.wto.org